

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbagai perusahaan berbasis *software*, web maupun internet yang menjadi gerbang menuju revolusi industri di Indonesia, kini sudah mulai menunjukkan eksistensinya dalam berbagai inovasi, salah satunya adalah adanya suatu terobosan kemajuan teknologi informasi dalam mengembangkan layanan transaksi ekonomi yakni berupa *Financial Technology* atau *Fintech*, yang merupakan inovasi teknologi informasi baru di industri jasa keuangan yang sedang trending di Indonesia.¹ Bank Indonesia mengemukakan bahwa *financial technology* ialah hasil kerja sama antara industri jasa keuangan dengan teknologi, yang kemudian dapat membuat suatu inovasi bisnis berawal dari konvensional menjadi moderat.² Sebagaimana tertuang dalam PBI No. 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang menerangkan bahwa Teknologi Finansial selaku pemanfaatan teknologi dalam sistem keuangan yang menciptakan produk, layanan, teknologi, ataupun model bisnis baru yang berdampak pada stabilitas moneter, sistem keuangan dan efisiensi, kelancaran, keamanan serta keandalan sistem pembayaran.³

Selain itu, kini Otoritas Jasa Keuangan telah mengesahkan (POJK) No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan dan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam-Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebagai payung hukum terhadap *fintech* konvensional di

¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, *Master plan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024*, (Jakarta: PT Zahir Syariah Indonesia, 2018), 9-10.

² Dedi Rianto Rahadi, *Financial Technology; It Is An Emerging Industry That Uses Technology To Improve Activities InFinance*, (Bogor: PT Filda Fikrindo, 2020), 7.

³ Pasal 1 angka 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Indonesia. Regulasi tersebut disahkan khusus bagi *financial technology* supaya menghasilkan inovasi layanan jasa keuangan digital yang inovatif, bertanggung jawab, mudah, aman, terjangkau luas, mengutamakan perlindungan konsumen, memitigasi risiko yang terkelola dengan baik, serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan dan layanan jasa keuangan yang lain.⁴

Jenis *fintech* memiliki beragam bentuk layanan, mulai dari *peer to peer* (P2P) *lending/financing*, *crowdfunding*, *remittancee-money*, *payment gateway*, saham, dan asuransi. Namun, melihat perkembangan *start-up* saat ini tidak jarang dari investor baik perseorangan maupun lembaga yang melirik perusahaan *start-up* sebagai peluang untuk menanam modal, hingga dari beberapa jenis *fintech* tersebut terdapat satu jenis layanan *fintech* yang sangat populer di Indonesia serta menarik perhatian masyarakat khususnya para millennial dalam sektor jasa keuangan terkhusus pada jenis pembiayaan berbasis teknologi informasi yakni biasa dikenal dengan *peer to peer lending*.⁵

Pengertian *peer to peer lending* (P2PL) ialah perusahaan yang menjadi wadah bertemunya pemberi pinjaman atau investor (*lender*) dengan calon peminjam (*borrower*). Istilah ini memang masih termasuk hal yang baru di Indonesia khususnya pada sektor keuangan.⁶ Sehingga pada prinsipnya, P2P *Lending* merupakan jenis layanan pinjam-meminjam uang dalam *fintech* yang menawarkan terobosan baru bagi masyarakat baik perorangan maupun badan hukum yang ingin melakukan transaksi pinjam-meminjam uang menggunakan

⁴ Masda Greisyas Nababan, dkk, "Penguatan Regulatory Sandbox dan Scoring System dalam Penerapan Prinsip Kehati-hatian pada *Peer to Peer Lending*", *Jurnal Legislatif*, Vol. 3, No. 1, 2019, 61.

⁵ Tim Dana Syariah Indonesia, "Apa itu *Peer to Peer Financing*?", dalam <https://www.danasyariah.id/tentang-kami/khazanah>, diakses tanggal 4 Oktober 2010.

⁶ Jadzil Baihaqi, "Financial Technology *Peer To Peer Lending* Berbasis Syariah di Indonesia", *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, No. 2, 2018, 119-120.

basis teknologi yang tentunya dapat diakses dengan cukup mudah dan efisien kapan saja dan dimana saja.

Beralih dari layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi (*fintech*) berasaskan konvensional diatas, kini juga berkembang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi yang mengusung prinsip-prinsip etis syariat Islam. Tentu keduanya memiliki sistem, skema dan penawaran yang berbeda pula, baik aturan maupun larangannya harus sesuai dengan *Islamic financing*, yang berarti dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah memiliki batasan-batasan tertentu terhadap para pengguna layanan.⁷ Oleh karenanya, selaku penerima pendanaan maupun sebagai pemberi pendanaan kini telah diberikan skema yang sesuai dengan kebutuhan mereka, namun tetap berada pada koridor syariah dan wajib memperhatikan syarat ketentuan yang diatur oleh regulator agar memberikan pelayanan yang optimal serta perlindungan dan jaminan kepastian bagi pengguna layanan.

Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah tersebut, mekanisme akadnya berasaskan pada ketentuan umum yang telah diatur oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dalam Fatwa Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Hal ini dilakukan sebab layanan pembiayaan berbasis teknologi untuk para pelaku ekonomi berupaya mendapatkan akses pendanaan relatif lebih cepat, efektif dan efisien yang saat ini semakin berkembang pesat melalui sarana *fintech* Syariah. Masyarakat Indonesia sangat perlu penjelasan mengenai ketentuan serta batasan hukum terkait *fintech* Syariah. Regulasi ini menerangkan bahwa, layanan pembiayaan syariah bertujuan

⁷ Tim Universitas Muhammadiyah Malang, *Kemandirian Ekonomi dan Bisnis Indonesia menghadapi era Revolusi industri 4.0*, (Malang: UMMPress, 2020), 238.

mempertemukan atau menghubungkan pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.⁸ Fatwa DSN-MUI tersebut merupakan pedoman terpenting bagi perusahaan *fintech* yang menjalankan operasionalnya dalam menyalurkan pembiayaan kepada penerima pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah. Ketentuan tersebut sebagai salah satu bagian dari kepatuhan berdasarkan prinsip syariah (*shariah compliance*) pada lembaga keuangan.⁹ Sehingga pada intinya, *peer to peer financing* Syariah relatif berpacu pada Fatwa yang disahkan oleh DSN-MUI dan POJK sebagai hukum positif yang bersinggungan dengan *fintech*.

Menarik untuk ditelaah terkait *peer to peer financing* Syariah yang mana berpedoman pada ketentuan fatwa maupun aturan hukum lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, menyebutkan beberapa persyaratan dalam ketentuan umumnya termasuk akad yang digunakan dalam praktik *fintech* untuk skema *peer to peer financing* syariah. Akad yang disebutkan antara lain yakni akad *bai'*, akad *ijārah*, akad *musyārakah*, akad *mudhārabah*, akad *qard*, akad *wakālah* dan akad *wakālah bil ujrah*, selain itu juga didalam fatwa tersebut bahwa akad yang digunakan oleh para pihak dalam penyelenggaraan layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi dapat berupa akad-akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan yang diterapkan. Oleh karenanya, pengembangan perusahaan *start-up* dibidang *fintech* Syariah semakin ramai diperbincangkan dan sangat pesat kemajuannya untuk

⁸ Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

⁹ Maulana Reyza Alfari, dkk, "Model Regulasi Financial Technology Syariah dalam Kerangka Hukum Indonesia: Studi Perbandingan Malaysia dan Inggris", *Jurnal Legislatif*, Vol. 3, No. 1, 2019, 74.

mendongkrak semangat masyarakat muslim berhijrah pada produk yang berbasis syariah. Seperti halnya skema akad transaksi yang paling berkembang dan sangat diminati oleh masyarakat yakni diantaranya pada akad *murābahah* dan akad *wakālah bil ujah*.

Dari sekian banyaknya perusahaan *start-up fintech*, skema akad tersebut salah satunya terdapat pada *platform* Dana Syariah Indonesia (danasyariah.id), sebagai *fintech P2P financing* syariah yang berkembang di Indonesia dan berfokus pada layanan pembiayaan atau pendanaan syariah secara online pada sektor properti seperti pembangunan rumah, pembangunan sarana-prasarana, dan pembelian lahan bagi peminjam yang membutuhkan dana, dengan tujuan untuk menghasilkan manfaat dengan sistem bagi hasil dengan tenor (jangka waktu) yang disepakati. PT. Dana Syariah Indonesia dasar operasionalnya tidak menawarkan pinjaman uang melainkan menerima dan menyalurkan pendanaan atau pembiayaan usaha dibidang properti, kemudian PT. Dana Syariah Indonesia sebagai perantara atau penyelenggara mencari orang maupun badan hukum yang bersedia menjadi calon pemberi pendanaan dalam mendanai proyek properti tersebut.¹⁰

Berkaitan dengan pendanaan, bahwasannya agama Islam sangat menganjurkannya. Pendanaan (umumnya investasi) merupakan satu dari ajaran konsep Islam yang memenuhi konsep *tadrij* (ilmu pengetahuan yang memiliki gradasi) dan *trichotomy* (pengetahuan instrumental, intelektual dan spiritual). Dapat kita ketahui bahwa konsep pendanaan telah bernuansa spiritual karena menggunakan konsep Syariah sekaligus merupakan hakikat dari sebuah ilmu serta

¹⁰ Tim Pusat Data dan Analisa Tempo, *Perkembangan Fintech di Indonesia*, (Jakarta: 'TEMPO Publishing, 2020), 36-37.

amal, oleh karenanya pendanaan sangat dianjurkan bagi tiap Muslim.¹¹ Hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al-Hasyr 59:18).¹²

Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan meraih sebanyak-banyaknya materi yang ia mampu, mengembangkan, memanfaatkannya sepanjang tidak melanggar ketentuan Syariat Islam. Walaupun Islam sangat menganjurkan, bukan berarti apapun bidang usaha diperbolehkan untuk dikelola. Ada aturan-aturan dalam Islam yang menerapkan batasan mana aktivitas yang dihukumi halal dan haram untuk dilakukan.¹³ Kehalalan dalam mengelola pendanaan menurut syariat agama tentu sering menjadi tanda tanya. Pasalnya saat ini cukup banyak pendanaan yang menjanjikan keuntungan berlimpah, akan tetapi cara yang dilakukan tidak sesuai dengan hukum syariat Islam. Sebab, jika terbukti mengandung sesuatu hal yang dilarang dalam Islam, maka hukumnya haram transaksi pendanaan tersebut.

Berdasarkan persoalan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait mekanisme sistem *Peer To Peer Financing* yang diterapkan pada *fintech* berbasis syariah di PT. Dana Syariah Indonesia, apakah praktiknya sudah sesuai atau tidak dengan prinsip hukum Islam berdasarkan hukum *taklifi* maupun hukum *wadh'i* beserta Fatwa DSN-MUI, dengan penelitian yang berjudul,

¹¹ Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 17.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), 548.

¹³ Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 4.

“Tinjauan Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 Terhadap Sistem *Peer to Peer Financing* pada *Financial Technology (Fintech)* Berbasis Syariah (Studi Kasus *Danasyariah.id*)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, ada dua permasalahan yang memerlukan jawaban dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme sistem *Peer to Peer Financing* pada *Financial Technology (Fintech)* berbasis syariah di PT. Dana Syariah Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap sistem *Peer to Peer Financing* pada *Financial Technology (Fintech)* berbasis syariah di PT. Dana Syariah Indonesia?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:
 - a. Mengetahui mekanisme sistem *Peer to Peer Financing* pada *Financial Technology (Fintech)* berbasis Syariah di PT. Dana Syariah Indonesia.
 - b. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap sistem *Peer to Peer Financing* pada *Financial Technology (Fintech)* berbasis syariah di PT. Dana Syariah Indonesia.

2. Manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah:
- Memberikan sumbangsih pemikiran yang bernuansa Islami terhadap Sistem *Peer to Peer Financing* pada *Financial Technology (Fintech)* berbasis Syariah.
 - Bagi perusahaan *start-up* yang berbasis syariah, dapat memberikan kontribusi ilmu baru dan luas.
 - Bagi masyarakat, dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan transaksi ekonomi dan mensosialisasikan mengenai peraturan pembiayaan dengan sistem *Peer to Peer Financing*, bahwa transaksi keuangan syariah seperti dalam bentuk *Fintech* PT. Dana Syariah Indonesia ini memberikan keuntungan kepada masyarakat yaitu membantu masyarakat menginvestasikan dananya dengan jaminan kehalalan dalam sistem berbasis syariah.
 - Sebagai rujukan baru untuk mahasiswa jika akan melakukan penelitian dengan judul yang sama terkait tema ini.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pengamatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa hal yang menarik untuk ditemukan dan membandingkan penelitian sebelumnya terkait sistem *Peer to Peer Financing* pada *Financial Technology (Fintech)* berbasis syariah yakni :

- Skripsi oleh Imam Mualim tahun 2020 dengan judul “*Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *financial technology* berbasis *peer to peer lending* perspektif Hukum Ekonomi Syariah dikaji dengan menggunakan sebuah ketentuan asas-asas perjanjian serta berdasarkan dengan prinsip

masalah, kebebasan bertransaksi dan asas kerelaan dari segala pihak.¹⁴ Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti membahas masalah mengenai mekanisme sistem *peer to peer financing* pada *fintech* berbasis syariah ditinjau dari segi hukum Islam dan kesesuaian berdasarkan Fatwa DSN-MUI.

2. Skripsi oleh Nisaul Muawanah tahun 2019 dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Di *Fintech Investree Peer To Peer Lending* Di Indonesia”. Hasil penelitian terbatas pada masalah analisis terhadap *fintech Investree peer to peer lending* di Indonesia berdasarkan hukum Islam secara luas. Objek Investree belum memiliki izin Dewan Pengawas Syariah dan fokus pendanannya terbatas pada pemberdayaan UKM.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti membahas mengenai mekanisme kerja *peer to peer financing* pada PT. Dana Syariah Indonesia. Selain objek penelitian berbeda dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti, terkait penguatan analisis lebih detail dengan meninjau berdasarkan kesesuaian Fatwa DSN-MUI.
3. Skripsi oleh Talia Yuliandri tahun 2019 dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 Terhadap Sistem *Peer To Peer Lending* Pada *Financial Technology* (Studi Kasus di PT. Investree Radhika Jaya Cabang Semarang)”. Hasil penelitian terbatas pada masalah pelaksanaan *peer to peer lending* syariah di PT. Radika Jaya investree Cabang Semarang dalam praktek pemberian *ujrah* atau *fee* yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUINomor

¹⁴ Imam Mualim, *Financial Technology Berbasis Peer To Peer Lending Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Studi Kasus Terhadap Masyarakat Desa Bina Karya Mandiri Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah), Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.

¹⁵ Nisaul Muawanah, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Modal Di Fintech Investree Peer To Peer Lending Di Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019.

67/DSNMUI/III/2008 tentang “Anjak Piutang Syariah” poin ke-4. Analisis hukum Islam menunjukkan pelaksanaan *peer to peer lending* syariah termasuk *mubah* karena terhindar dari unsur riba, yakni *qard* yang dibayarkan jumlahnya seperti diawal perjanjian, dan *ujrah* atau *fee* yang diberikan bukan dalam bentuk prosentase.¹⁶ Perbedaan dengan penelitian yang akan ditulis oleh peneliti membahas mengenai kejelasan sistem *peer to peer financing* dengan skema akad *murābahah* dan *wakālah bil ujrah* pada *Fintech* berbasis syariah di PT. Dana Syariah Indonesia yang kemudian ditinjau berdasarkan prinsip hukum Islam dan kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018.

Berdasarkan kajian-kajian diatas secara pembahasan memiliki kesamaan yakni terkait masalah sistem *peer to peer financing* pada *financial technology* dengan berbagai perspektif, akan tetapi mengenai ketiga penelitian terdahulu diatas berbeda dengan penelitian yang akan peneliti tulis, yakni pada ketiganya memiliki perbedaan dari segi objek dan tinjauan yang akan diteliti.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari skripsi yang menyajikan petunjuk mengenai permasalahan yang akan dibahas. Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika sebagai berikut :

¹⁶ Talia Yuliandri, *Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 67/DSN-MUI/III/2008 Terhadap Sistem Peer To Peer Lending Pada Financial Technology (Studi Kasus di PT. Investree Radhika Jaya Cabang Semarang)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap sistem *peer to peer financing* pada *financial technology* berbasis syariah.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab ini memaparkan gambaran umum tentang PT. Dana Syariah Indonesia dan mekanisme sistem *peer to peer financing*, serta berisi hasil penelitian dan analisa terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian yakni terkait tinjauan hukum Islam pada produk akad yang digunakan dan Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 terhadap sistem *peer to peer financing* pada *fintech* berbasis syariah.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan bagian akhir dari penelitian yang berisikan kesimpulan yang meliputi kumpulan serta hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran peneliti.